TRANSFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM DI ERA DIGITAL: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROBLEMATIKA KEABSAHAN AKAD NIKAH MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Abdul Halim, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Email : *halimwahid70@gmail.com*

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan terhadap praktik kehidupan masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan perkawinan umat Islam. Salah satu fenomena yang muncul adalah pelaksanaan akad nikah melalui media elektronik, seperti video conference, yang memungkinkan calon mempelai, wali nikah, dan saksi melaksanakan prosesi ijab kabul tanpa berada dalam satu tempat secara fisik. Fenomena tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai keabsahan akad nikah, terutama berkaitan dengan konsep kesatuan majelis, kesinambungan ijab kabul, kehadiran para pihak, serta kepastian identitas dan persetujuan masing-masing pihak. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan akad nikah melalui media elektronik berdasarkan perspektif fikih munakahat, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif terhadap pandangan para ulama mengenai kesatuan majelis dalam akad nikah. Data penelitian bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur fikih, buku hukum keluarga Islam, dan artikel jurnal ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi hukum terhadap ketentuan keabsahan perkawinan dan perkembangan teknologi komunikasi. Penelitian ini diarahkan untuk menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik dalam akad nikah memerlukan penilaian hukum yang tidak hanya mempertimbangkan aspek komunikasi jarak jauh, tetapi juga kepastian identitas, keterhubungan ijab kabul, kehadiran saksi, dan terpenuhinya seluruh rukun serta syarat perkawinan. Kebaruan penelitian terletak pada pengintegrasian konsep kesatuan majelis dalam fikih munakahat dengan prinsip kepastian hukum dan autentikasi digital dalam pelaksanaan akad nikah kontemporer.

Kata kunci: *hukum keluarga islam, akad nikah digital, media elektronik, kesatuan majelis, keabsahan perkawinan.*

Abstract

The development of digital technology has brought significant changes to social life, including the implementation of Islamic marriages. One emerging phenomenon is the solemnization of marriage through electronic media, such as video conferencing, which allows prospective

spouses, the marriage guardian, and witnesses to conduct the marriage contract without being physically present in the same location. This phenomenon raises legal questions concerning the validity of marriage contracts, particularly regarding the concept of unity of session (ittihad al-majlis), continuity between offer and acceptance (ijab and qabul), the presence of witnesses, and the certainty of the identities and consent of the parties involved. This study aims to examine the validity of marriage contracts conducted through electronic media from the perspectives of Islamic marriage jurisprudence, the Compilation of Islamic Law, and Indonesian marriage legislation. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and comparative approaches to examine the concept of unity of session in Islamic jurisprudence. The research materials consist of legislation, classical and contemporary Islamic legal literature, books on Islamic family law, and relevant scholarly journal articles. The data are analyzed qualitatively through legal interpretation of marriage validity requirements and developments in communication technology. This study seeks to demonstrate that the use of electronic media in marriage solemnization requires legal assessment beyond the technical aspects of remote communication, particularly concerning identity verification, continuity of the marriage contract, the effective presence of witnesses, and the fulfillment of all essential elements and conditions of marriage. The novelty of this study lies in integrating the classical concept of unity of session in Islamic marriage jurisprudence with the principles of legal certainty and digital authentication in contemporary marriage solemnization.

Keywords: islamic family law, digital marriage contract, electronic media, unity of session, marriage validity.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan mendasar terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang hukum keluarga Islam. Kemajuan teknologi internet, aplikasi komunikasi visual, dan platform konferensi daring telah menciptakan pola interaksi sosial yang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Aktivitas yang sebelumnya mengharuskan kehadiran fisik secara langsung kini dapat dilakukan melalui media elektronik, termasuk komunikasi formal yang memiliki konsekuensi hukum. Perubahan tersebut menghadirkan tantangan baru bagi hukum keluarga Islam, khususnya dalam merespons praktik pelaksanaan akad nikah melalui media elektronik.

Fenomena ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya mengubah cara masyarakat berinteraksi, tetapi juga menuntut adanya penyesuaian pemahaman terhadap konsep-konsep hukum Islam yang selama ini dipraktikkan secara konvensional.[1]

Dalam hukum Islam, akad nikah merupakan perjanjian sakral yang memiliki kedudukan fundamental dalam membentuk hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Keabsahan akad nikah ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, termasuk adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta pelaksanaan ijab dan kabul. Ijab dan kabul menjadi unsur utama yang menandai terjadinya kesepakatan perkawinan antara para pihak. Dalam praktiknya, pelaksanaan ijab dan kabul umumnya dilakukan secara langsung dalam satu majelis dengan memperhatikan kesinambungan antara pernyataan ijab dari wali atau wakilnya dan pernyataan kabul dari calon suami. Persoalan kemudian muncul ketika ijab dan kabul dilaksanakan melalui media elektronik, karena terdapat perbedaan pandangan mengenai apakah komunikasi audiovisual jarak jauh dapat memenuhi prinsip kesatuan majelis sebagaimana dipahami dalam fikih munakahat.[2]

Konsep kesatuan majelis (ittihad al-majlis) menjadi salah satu isu penting dalam pembahasan akad nikah melalui media elektronik. Dalam literatur fikih, kesatuan majelis tidak selalu dipahami secara sederhana sebagai keharusan berada dalam satu ruangan secara fisik, tetapi juga berkaitan dengan kesinambungan proses ijab dan kabul serta keterhubungan para pihak dalam satu rangkaian akad. Perbedaan penafsiran terhadap konsep tersebut melahirkan diskursus mengenai kemungkinan penggunaan media komunikasi modern sebagai sarana pelaksanaan akad nikah. Sebagian pandangan menekankan pentingnya kehadiran fisik untuk menjamin kesatuan majelis, sedangkan pandangan lain memberikan ruang interpretasi terhadap komunikasi jarak jauh sepanjang para pihak dapat saling mendengar, melihat, memahami, dan memastikan berlangsungnya ijab kabul secara langsung.[3]

Persoalan akad nikah melalui media elektronik juga perlu dianalisis berdasarkan sistem hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

[1] Lihat Manuel Castells, *The Rise of the Network Society*, 2nd ed. (Oxford: Wiley-Blackwell, 2010).

[2] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2006).

[3] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985).

tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keabsahan perkawinan bagi umat Islam berkaitan erat dengan terpenuhinya ketentuan hukum Islam. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 2 dan Pasal 3 menjelaskan kedudukan perkawinan sebagai akad yang kuat (mitsaqan ghalizhan) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ketentuan mengenai rukun dan pelaksanaan akad nikah juga diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam.[4]

Di samping aspek keabsahan menurut hukum Islam, pencatatan perkawinan menjadi persoalan penting dalam pelaksanaan akad nikah melalui media elektronik. Pencatatan perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai administrasi negara, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Perkawinan yang tidak tercatat berpotensi menimbulkan kesulitan dalam pembuktian hubungan hukum, pemenuhan hak keperdataan, pengurusan dokumen kependudukan, serta penyelesaian persoalan hukum keluarga di kemudian hari. Dalam konteks tersebut, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan menjadi salah satu regulasi penting yang perlu diperhatikan dalam menganalisis pelaksanaan perkawinan umat Islam di Indonesia.[5]

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah autentikasi identitas dan pembuktian kehadiran para pihak dalam akad nikah digital. Penggunaan aplikasi konferensi video memungkinkan wali nikah, calon suami, dan saksi berkomunikasi secara langsung meskipun berada di lokasi yang berbeda. Akan tetapi, komunikasi virtual juga memiliki keterbatasan, seperti kemungkinan manipulasi identitas, gangguan jaringan, keterlambatan transmisi suara, terputusnya komunikasi, dan ketidakpastian mengenai siapa yang sebenarnya hadir dalam proses akad. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kepastian bahwa ijab dan kabul berlangsung secara berkesinambungan serta disaksikan oleh orang-orang yang memenuhi persyaratan hukum. Dalam perspektif hukum pembuktian, rekaman audiovisual dan dokumen elektronik dapat menjadi instrumen pendukung untuk menunjukkan berlangsungnya suatu peristiwa

[4] Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Buku I tentang Hukum Perkawinan, Pasal 2–3 dan Pasal 14–29.

[5] Indonesia, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

hukum. Namun, keberadaan rekaman digital tidak serta-merta menggantikan pemenuhan rukun dan syarat perkawinan.[6]

Selain persoalan normatif dan teknis, pelaksanaan akad nikah melalui media elektronik juga berkaitan dengan tujuan hukum Islam (maqashid syariah). Perkawinan bertujuan membangun kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta memberikan perlindungan terhadap kehormatan, keturunan, dan hak-hak anggota keluarga. Dalam kerangka maqashid syariah, ketentuan hukum perkawinan tidak hanya diarahkan pada terpenuhinya prosedur formal, tetapi juga pada terwujudnya kemaslahatan dan pencegahan terhadap kerugian yang mungkin muncul akibat ketidakjelasan status hukum perkawinan. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi digital dalam pelaksanaan akad nikah perlu ditempatkan dalam kerangka kemaslahatan dengan mempertimbangkan perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).[7]

Kajian mengenai akad nikah melalui media elektronik telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Al-Maliki dan Jahar mengkaji dinamika hukum akad nikah melalui telekonferensi di Indonesia dengan memperhatikan perspektif yuridis, filosofis, dan sosiologis. Penelitian tersebut menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai keabsahan akad nikah melalui telekonferensi serta memperlihatkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap praktik tersebut masih dipengaruhi oleh pemahaman mengenai kesakralan perkawinan.[8] Penelitian lain yang dilakukan oleh Ihsan dan Nisa membahas perbedaan pandangan antara K.H. M.A. Sahal Mahfudh dan Huzaemah Tahido Yanggo mengenai akad nikah melalui telekonferensi, khususnya terkait konsep ittihad al-majlis dan kedudukan saksi.[9]

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih menyisakan ruang pengembangan kajian, terutama dalam menghubungkan persoalan fikih munakahat dengan perkembangan sistem hukum administrasi perkawinan

[6] Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

[7] Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008).

[8] Muhammad Alwi Al-Maliki dan Asep Saepudin Jahar, "Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference di Indonesia," *Jurnal Indo-Islamika* 10, no. 2 (2020): 136–151.

[9] Ahmad Hikami Ihsan dan Laili Zuhrotin Nisa, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Nikah melalui Media Telekonferensi: Studi Komparatif Menurut Pandangan K.H. M.A. Sahal Mahfudh dan Profesor Dr. Huzaemah Tahido Yanggo," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 1–11.

dan autentikasi teknologi digital. Perdebatan mengenai sah atau tidaknya akad nikah melalui media elektronik sering kali lebih terpusat pada penafsiran kesatuan majelis dan pemenuhan rukun perkawinan. Padahal, perkembangan teknologi menghadirkan persoalan yang lebih kompleks, seperti validitas identitas digital, keandalan komunikasi audiovisual, kesinambungan proses ijab kabul, kemungkinan gangguan teknis, serta pembuktian kehadiran saksi dalam suatu akad. Selain itu, perubahan regulasi pencatatan pernikahan melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 menuntut analisis yang lebih aktual mengenai hubungan antara pelaksanaan akad nikah dan kewajiban pencatatannya.

Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, artikel ini menawarkan kebaruan (novelty) melalui pengembangan kerangka analisis integratif yang menghubungkan konsep ittihad al-majlis dalam fikih munakahat dengan prinsip autentikasi digital dan kepastian hukum perkawinan di Indonesia. Kerangka tersebut dikembangkan melalui lima indikator utama, yaitu kejelasan identitas para pihak, keterhubungan komunikasi secara langsung, kesinambungan antara ijab dan kabul, kemampuan saksi menyaksikan serta memastikan berlangsungnya akad, dan pemenuhan ketentuan pencatatan perkawinan. Kelima indikator tersebut digunakan untuk menilai apakah penggunaan media elektronik dapat menjadi sarana yang memenuhi persyaratan pelaksanaan akad nikah atau justru menimbulkan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum akad nikah melalui media elektronik dalam perspektif hukum keluarga Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, mengkaji relevansi konsep ittihad al-majlis terhadap pelaksanaan ijab kabul secara virtual, serta mengidentifikasi persoalan autentikasi identitas, kesaksian, dan pencatatan perkawinan dalam praktik akad nikah digital. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan hukum keluarga Islam kontemporer, khususnya dalam merespons perubahan teknologi komunikasi. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi penghulu, Kantor Urusan Agama, akademisi hukum Islam, dan masyarakat dalam memahami batas-batas pemanfaatan media elektronik dalam pelaksanaan akad nikah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang berorientasi pada pengkajian norma-norma hukum, asas-

asas hukum, doktrin, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum tertentu. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus utama kajian ini adalah menganalisis keabsahan akad nikah melalui media elektronik berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam dan sistem hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Permasalahan yang dikaji tidak hanya berkaitan dengan terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat perkawinan, tetapi juga menyangkut interpretasi terhadap konsep kesatuan majelis (ittihad al-majlis), kesinambungan ijab kabul, kedudukan saksi, autentikasi identitas para pihak, serta kepastian hukum pencatatan perkawinan. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini berupaya menemukan konstruksi hukum yang dapat digunakan untuk menilai penggunaan teknologi komunikasi elektronik dalam pelaksanaan akad nikah.[10]

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang mengatur perkawinan, pencatatan pernikahan, serta penggunaan informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin dan pandangan para ahli hukum Islam mengenai rukun, syarat, dan keabsahan akad nikah, khususnya konsep ittihad al-majlis serta prinsip kesinambungan ijab dan kabul. Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan pandangan mazhab-mazhab fikih dan pemikiran ulama kontemporer mengenai kemungkinan pelaksanaan akad nikah melalui komunikasi jarak jauh. Ketiga pendekatan tersebut digunakan secara terpadu agar permasalahan penelitian dapat dianalisis tidak hanya dari aspek normatif formal, tetapi juga dari perspektif perkembangan pemikiran hukum Islam.[11]

Bahan hukum dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar utama dalam menganalisis permasalahan penelitian. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama

[10] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2017).

[11] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007).

Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Peraturan tersebut digunakan untuk mengidentifikasi dasar hukum keabsahan perkawinan, ketentuan pencatatan pernikahan, serta relevansi dokumen dan komunikasi elektronik dalam konteks pembuktian hukum.[12]

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum perkawinan Islam, kitab fikih klasik dan kontemporer, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan akad nikah melalui media elektronik. Literatur yang digunakan antara lain karya Amir Syarifuddin mengenai hukum perkawinan Islam di Indonesia, Wahbah al-Zuhaili mengenai fikih Islam dan dalil-dalil hukumnya, serta Jasser Auda mengenai pendekatan maqashid syariah dalam pembaruan hukum Islam. Selain itu, penelitian ini memanfaatkan artikel ilmiah yang membahas akad nikah melalui telekonferensi, kesatuan majelis, kedudukan wali dan saksi, serta transformasi hukum keluarga Islam di era digital. Penggunaan bahan hukum sekunder bertujuan memperkuat argumentasi dan memberikan landasan teoretis dalam menginterpretasikan ketentuan hukum positif berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.[13]

Adapun bahan hukum tersier terdiri atas kamus hukum, kamus bahasa Arab, ensiklopedia hukum Islam, dan sumber referensi lain yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap istilah maupun konsep yang digunakan dalam penelitian. Bahan hukum tersier dimanfaatkan untuk memperjelas terminologi seperti akad nikah, ijab kabul, ittihad al-majlis, tawkil, dan maqashid syariah. Penggunaan bahan hukum tersier diperlukan agar interpretasi terhadap istilah hukum Islam tidak mengalami kesalahan konseptual, terutama ketika membandingkan pemahaman fikih klasik dengan praktik komunikasi digital kontemporer.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi

[12] Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam; Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan; dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

[13] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006); Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985); Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008).

kepustakaan (library research) dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan dengan objek penelitian. Penelusuran bahan hukum dilakukan melalui peraturan perundang-undangan, buku akademik, jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta publikasi ilmiah yang membahas hukum perkawinan Islam dan teknologi digital. Literatur yang dipilih diprioritaskan pada sumber yang memiliki relevansi langsung terhadap permasalahan penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Penelusuran juga diarahkan pada publikasi dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir untuk memperoleh gambaran mengenai perkembangan pemikiran hukum keluarga Islam dalam menghadapi transformasi teknologi, dengan tetap menggunakan literatur klasik sebagai landasan konseptual.

Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan teknik interpretasi hukum. Metode deskriptif digunakan untuk menguraikan ketentuan hukum mengenai rukun dan syarat perkawinan, prinsip kesatuan majelis, serta regulasi pencatatan pernikahan. Selanjutnya, analisis kualitatif dilakukan dengan menghubungkan norma hukum positif dengan doktrin fikih munakahat dan pandangan ulama mengenai pelaksanaan akad nikah melalui komunikasi jarak jauh. Interpretasi dilakukan melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Penafsiran gramatikal digunakan untuk memahami makna ketentuan peraturan perundang-undangan, penafsiran sistematis untuk menghubungkan satu ketentuan dengan ketentuan hukum lainnya, sedangkan penafsiran teleologis digunakan untuk memahami tujuan dan kemaslahatan yang hendak diwujudkan melalui ketentuan hukum perkawinan.[14]

Untuk memperoleh konstruksi analisis yang sistematis, penelitian ini menggunakan lima indikator utama dalam menilai keabsahan akad nikah melalui media elektronik. Pertama, autentikasi identitas, yaitu kepastian bahwa pihak yang mengikuti akad benar-benar merupakan calon mempelai, wali nikah, dan saksi yang memiliki kapasitas hukum. Kedua, keterhubungan komunikasi, yaitu kemampuan seluruh pihak untuk mendengar dan memahami pernyataan ijab dan kabul secara langsung melalui media elektronik. Ketiga, kesinambungan ijab dan kabul, yaitu tidak adanya pemutusan yang mengganggu rangkaian pelaksanaan akad. Keempat, keterpenuhan fungsi kesaksian, yaitu kemampuan saksi

[14] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009).

untuk menyaksikan dan memastikan proses ijab kabul berlangsung secara jelas. Kelima, kepastian hukum pencatatan perkawinan, yaitu kesesuaian pelaksanaan akad dengan ketentuan administrasi dan pencatatan pernikahan yang berlaku di Indonesia. Kelima indikator tersebut merupakan kerangka analisis yang dikembangkan dalam penelitian ini, bukan pengganti rukun dan syarat perkawinan yang telah ditentukan oleh hukum Islam.

Tahap akhir analisis dilakukan melalui penalaran hukum secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan umum mengenai hukum perkawinan Islam menuju penilaian terhadap persoalan khusus berupa pelaksanaan akad nikah melalui media elektronik. Hasil analisis kemudian dirumuskan secara preskriptif untuk memberikan argumentasi mengenai batas-batas penggunaan teknologi digital dalam pelaksanaan akad nikah. Pendekatan preskriptif dimaksudkan untuk menghasilkan rekomendasi hukum yang mempertimbangkan kesesuaian dengan prinsip syariat, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kebutuhan masyarakat kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstruksi pemikiran hukum yang tidak hanya menjelaskan perbedaan pandangan mengenai akad nikah digital, tetapi juga menawarkan parameter normatif dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak para pihak dalam perkawinan.

HASIL PENELITIAN

Kedudukan Hukum dan Keabsahan Akad Nikah melalui Media Elektronik dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Perkembangan teknologi komunikasi telah menghadirkan kemungkinan baru dalam pelaksanaan akad nikah, yaitu melalui media elektronik yang memungkinkan para pihak berinteraksi secara audiovisual tanpa harus berada dalam satu lokasi fisik. Penggunaan aplikasi konferensi video seperti Zoom, Google Meet, dan WhatsApp Video Call memungkinkan wali nikah, calon suami, saksi, dan pihak lain yang terlibat dalam prosesi perkawinan untuk berkomunikasi secara langsung meskipun terpisah jarak geografis. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, fenomena tersebut menimbulkan persoalan mengenai apakah komunikasi audiovisual dapat memenuhi ketentuan pelaksanaan akad nikah sebagaimana diatur dalam fikih munakahat. Persoalan ini penting karena akad nikah bukan sekadar pernyataan kesepakatan antara dua individu, melainkan perbuatan hukum keagamaan yang memiliki konsekuensi terhadap status suami istri, hubungan nasab, hak dan kewajiban keluarga, serta perlindungan hukum bagi keturunan.

Berdasarkan kajian terhadap literatur fikih dan ketentuan hukum perkawinan di Indonesia, ditemukan bahwa keabsahan akad nikah melalui media elektronik harus dianalisis melalui pemenuhan rukun dan syarat perkawinan, bukan semata-mata berdasarkan sarana komunikasi yang digunakan. Dalam hukum Islam, unsur utama yang harus diperhatikan adalah keberadaan calon suami dan calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta pelaksanaan ijab dan kabul. Ketentuan tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan lima rukun perkawinan. Selanjutnya, Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas, beruntun, dan tidak berselang waktu. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa kesinambungan pelaksanaan akad menjadi salah satu aspek penting dalam menentukan keabsahan perkawinan.[15]

Dari perspektif tersebut, penggunaan media elektronik tidak dapat secara otomatis dinyatakan membatalkan akad nikah. Akan tetapi, penggunaan teknologi juga tidak serta-merta menjadikan akad nikah sah hanya karena para pihak dapat saling melihat dan mendengar melalui layar. Penilaian hukum harus memperhatikan apakah media komunikasi tersebut benar-benar mampu menjamin keterhubungan para pihak, kejelasan pernyataan ijab dan kabul, identitas pihak yang melakukan akad, serta keterpenuhan fungsi kesaksian. Dengan demikian, persoalan utama bukan terletak pada perbedaan antara komunikasi langsung dan komunikasi digital semata, melainkan pada kemampuan pelaksanaan akad melalui media tersebut untuk memenuhi substansi hukum yang menjadi persyaratan perkawinan.

Konsep Kesatuan Majelis (*Ittihad al-Majlis*) dalam Pelaksanaan Akad Nikah Digital

Konsep ittihad al-majlis merupakan salah satu prinsip yang paling banyak diperdebatkan dalam kajian keabsahan akad nikah melalui media elektronik. Secara konseptual, istilah tersebut berkaitan dengan kesatuan majelis antara pihak yang melaksanakan ijab dan kabul. Dalam pembahasan fikih, kesatuan majelis memiliki keterkaitan dengan kesinambungan proses akad, keterhubungan antara wali dan calon suami, serta kepastian bahwa pernyataan ijab dan kabul berlangsung dalam satu rangkaian yang tidak terputus. Oleh karena itu, konsep kesatuan majelis tidak cukup dipahami hanya sebagai kesamaan tempat secara fisik, tetapi juga perlu dianalisis berdasarkan fungsi majelis dalam menjamin berlangsungnya akad secara

[15] Manuel Castells, The Rise of the Network Society, 2nd ed. (Oxford: Wiley-Blackwell, 2010).

jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.[16]

Dalam pandangan fikih Syafi'i, yang memiliki pengaruh kuat dalam praktik keagamaan masyarakat Muslim Indonesia, kesatuan majelis dalam akad nikah mendapatkan perhatian penting. Pelaksanaan ijab dan kabul harus berlangsung secara berurutan dan tidak diselingi tindakan yang memutus rangkaian akad. Persyaratan tersebut bertujuan menjaga kepastian bahwa kabul merupakan jawaban terhadap ijab yang telah disampaikan oleh wali nikah. Dalam konteks akad nikah digital, muncul persoalan apakah keterhubungan melalui media audiovisual dapat dianggap memenuhi kesatuan majelis apabila para pihak berada di tempat berbeda. Persoalan tersebut membutuhkan penafsiran yang cermat karena literatur fikih klasik tidak secara khusus membahas teknologi konferensi video sebagaimana dikenal saat ini.

Sementara itu, pendekatan yang lebih kontekstual memberikan ruang untuk membedakan kesatuan majelis secara fisik dengan kesatuan majelis secara fungsional. Dalam komunikasi audiovisual langsung, para pihak dapat saling mendengar dan melihat dalam waktu yang relatif bersamaan. Kondisi ini dapat dipertimbangkan sebagai bentuk keterhubungan komunikasi apabila proses ijab dan kabul berlangsung tanpa jeda yang memutus rangkaian akad. Namun, pandangan tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai kesepakatan seluruh ulama. Perbedaan pendapat tetap perlu diperhatikan, terutama karena akad nikah memiliki konsekuensi hukum yang lebih luas dibandingkan transaksi keperdataan biasa.

Dengan demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa konsep ittihad al-majlis dalam konteks akad nikah digital perlu dipahami melalui dua dimensi, yaitu dimensi temporal dan dimensi fungsional. Dimensi temporal berhubungan dengan kesinambungan waktu antara ijab dan kabul, sedangkan dimensi fungsional berhubungan dengan kemampuan seluruh pihak untuk terlibat dalam satu rangkaian akad yang dapat didengar, dipahami, dan disaksikan secara jelas. Kedua dimensi tersebut dapat menjadi kerangka analisis untuk menilai penggunaan teknologi komunikasi dalam akad nikah tanpa menghilangkan prinsip kehati-hatian dalam hukum perkawinan Islam.

Kedudukan Wali dan Saksi dalam Akad Nikah melalui Media Elektronik

Keberadaan wali dan saksi merupakan bagian penting dalam menentukan keabsahan akad nikah menurut hukum Islam. Wali nikah memiliki kedudukan sebagai pihak

[16] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2006).

yang melaksanakan atau mewakilkan pelaksanaan ijab, sedangkan dua orang saksi berfungsi menyaksikan berlangsungnya akad dan memastikan bahwa peristiwa perkawinan benar-benar terjadi. Dalam konteks hukum perkawinan Indonesia, kedudukan wali diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan ketentuan mengenai saksi diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 26. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan wali dan saksi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian dari struktur hukum akad nikah.[17]

Dalam pelaksanaan akad nikah secara virtual, kedudukan wali menghadirkan persoalan mengenai cara memastikan bahwa pihak yang menyampaikan ijab benar-benar merupakan wali yang berhak. Persoalan serupa muncul terhadap saksi, khususnya berkaitan dengan kemampuan mereka untuk mendengar dan memahami secara langsung pernyataan ijab dan kabul. Apabila komunikasi mengalami gangguan suara, gambar terputus, atau terdapat ketidakjelasan identitas pihak yang terlibat, maka fungsi kesaksian dapat dipertanyakan. Oleh sebab itu, pelaksanaan akad nikah melalui media elektronik harus memperhatikan kejelasan komunikasi dan kepastian identitas seluruh pihak yang terlibat.

Dari perspektif perlindungan hukum, autentikasi identitas merupakan kebutuhan penting dalam pelaksanaan akad nikah digital. Identitas wali, calon suami, dan saksi harus dapat dipastikan melalui dokumen kependudukan serta pemeriksaan oleh pihak yang berwenang. Selain itu, proses komunikasi perlu dilakukan melalui media yang memungkinkan seluruh pihak saling melihat dan mendengar secara langsung. Rekaman audiovisual dapat digunakan sebagai dokumen pendukung untuk menunjukkan rangkaian pelaksanaan akad, tetapi tidak dapat menggantikan keberadaan wali maupun saksi yang dipersyaratkan oleh hukum Islam. Dengan demikian, aspek teknologi harus berfungsi sebagai sarana pendukung pemenuhan persyaratan hukum, bukan sebagai pengganti unsur-unsur utama perkawinan.

Analisis Keabsahan Akad Nikah Digital Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu instrumen hukum yang menjadi pedoman dalam penyelesaian persoalan perkawinan bagi masyarakat Muslim di Indonesia. Ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam merupakan

[17] Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985).

pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa perkawinan memiliki dimensi keagamaan sekaligus konsekuensi hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan akad nikah melalui media elektronik harus tetap memperhatikan nilai sakralitas perkawinan dan seluruh ketentuan yang mengatur keabsahannya. Penggunaan teknologi komunikasi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengurangi persyaratan yang telah ditetapkan dalam hukum perkawinan Islam.[18]

Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam memberikan penegasan bahwa ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas, beruntun, dan tidak berselang waktu. Ketentuan ini menjadi dasar penting dalam menilai pelaksanaan akad nikah melalui konferensi video. Apabila ijab dan kabul berlangsung secara langsung melalui komunikasi audiovisual, dapat didengar dengan jelas, dan tidak mengalami gangguan yang menyebabkan terputusnya rangkaian akad, terdapat dasar argumentasi untuk menilai bahwa unsur kesinambungan ijab dan kabul telah terpenuhi. Meskipun demikian, pemenuhan unsur tersebut belum cukup untuk menyimpulkan keabsahan perkawinan secara keseluruhan karena masih terdapat persyaratan lain yang harus dipenuhi, termasuk kehadiran wali yang sah, dua orang saksi, serta ketentuan administratif pencatatan perkawinan.

Dalam konteks hukum nasional, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Sementara itu, Pasal 2 ayat (2) mengatur kewajiban pencatatan setiap perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua ketentuan tersebut menunjukkan adanya dua aspek yang perlu dibedakan dalam analisis akad nikah digital, yaitu keabsahan perkawinan berdasarkan hukum agama dan pemenuhan kewajiban pencatatan berdasarkan hukum negara. Dengan demikian, penilaian terhadap akad nikah melalui media elektronik tidak cukup hanya didasarkan pada terpenuhinya komunikasi antara para pihak, tetapi juga harus mempertimbangkan ketentuan pencatatan perkawinan yang berlaku.[19]

[18] Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Buku I tentang Hukum Perkawinan, Pasal 2–3 dan Pasal 14–29.

[19] Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2.

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan menjadi salah satu regulasi yang relevan untuk dianalisis dalam persoalan ini. Regulasi tersebut mengatur tata cara pencatatan pernikahan bagi umat Islam, termasuk persyaratan administratif dan pelaksanaan pencatatan oleh pejabat yang berwenang. Dalam perspektif penelitian ini, pemanfaatan media elektronik dalam komunikasi para pihak tidak boleh diartikan sebagai penghapusan prosedur pencatatan pernikahan. Pelaksanaan akad yang menggunakan sarana komunikasi digital tetap harus ditempatkan dalam kerangka hukum administrasi perkawinan yang berlaku. Oleh karena itu, perlu dibedakan antara penggunaan teknologi sebagai sarana komunikasi dalam akad dan penggunaan teknologi sebagai instrumen pelayanan administrasi pencatatan perkawinan.[20]

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa hukum perkawinan Indonesia belum dapat ditafsirkan memberikan kebebasan tanpa batas terhadap pelaksanaan akad nikah secara virtual. Keabsahan akad tetap harus diuji berdasarkan hukum agama, sedangkan pencatatannya harus mengikuti ketentuan administrasi yang berlaku. Dalam hal terdapat ketidakjelasan mengenai pemenuhan rukun dan syarat perkawinan, pendekatan kehati-hatian perlu dikedepankan. Hal ini penting untuk menghindari munculnya ketidakpastian status perkawinan yang dapat merugikan suami, istri, maupun anak di kemudian hari.

Autentikasi Digital dan Problematika Pembuktian Akad Nikah

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan akad nikah melalui media elektronik adalah memastikan keaslian identitas para pihak yang mengikuti prosesi perkawinan. Dalam pelaksanaan akad secara konvensional, keberadaan fisik wali, calon suami, dan saksi relatif lebih mudah diverifikasi karena seluruh pihak berada dalam satu tempat. Sebaliknya, pelaksanaan melalui media elektronik membutuhkan mekanisme tambahan untuk memastikan bahwa orang yang tampil dalam layar benar-benar merupakan pihak yang memiliki kapasitas hukum untuk melaksanakan akad. Persoalan tersebut menjadi penting karena kesalahan identifikasi dapat memengaruhi validitas proses perkawinan dan menimbulkan persoalan pembuktian apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

Autentikasi digital dapat dilakukan melalui pemeriksaan dokumen identitas, pencocokan data administrasi, konfirmasi langsung oleh petugas pencatat nikah, dan

[20] Indonesia, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

penggunaan media komunikasi audiovisual yang memungkinkan para pihak berinteraksi secara langsung. Selain itu, dokumentasi proses akad dapat digunakan untuk mendukung pembuktian mengenai waktu, identitas, dan rangkaian pelaksanaan ijab kabul. Namun, autentikasi digital harus dipahami sebagai instrumen pendukung, bukan sebagai pengganti pemeriksaan hukum terhadap rukun dan syarat perkawinan. Keberadaan teknologi yang mampu menampilkan gambar dan suara secara langsung belum tentu menjamin bahwa seluruh unsur hukum telah terpenuhi.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, dokumen elektronik dan informasi elektronik telah memperoleh pengakuan hukum melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024. Ketentuan tersebut memberikan landasan pengakuan terhadap informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum dalam kondisi yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, pengakuan terhadap alat bukti elektronik tidak berarti bahwa rekaman video akad nikah secara otomatis membuktikan keabsahan perkawinan. Rekaman tersebut hanya dapat digunakan sebagai alat pendukung untuk memperlihatkan suatu peristiwa, sedangkan penilaian keabsahan perkawinan tetap harus mengacu pada hukum perkawinan dan hukum pembuktian yang berlaku.[21]

Dengan demikian, terdapat perbedaan mendasar antara validitas teknologi dan validitas hukum. Validitas teknologi berkaitan dengan kemampuan perangkat dan jaringan untuk menyampaikan suara serta gambar secara langsung, sedangkan validitas hukum berkaitan dengan terpenuhinya seluruh unsur yang dipersyaratkan dalam suatu perbuatan hukum. Dalam konteks akad nikah digital, keduanya harus berjalan secara beriringan. Teknologi yang stabil tanpa pemenuhan rukun dan syarat perkawinan tidak dapat menghasilkan akad yang sah, demikian pula terpenuhinya unsur formal akad harus didukung dengan kepastian bahwa seluruh pihak benar-benar mengikuti dan memahami proses ijab kabul.

Rekonstruksi Parameter Keabsahan Akad Nikah Digital dalam Perspektif Maqashid Syariah

Berdasarkan keseluruhan analisis terhadap fikih munakahat dan peraturan perundang-undangan, penelitian ini menemukan bahwa persoalan akad nikah melalui media elektronik memerlukan parameter penilaian yang lebih komprehensif. Keabsahan perkawinan tidak cukup

[21] Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5.

ditentukan oleh kemampuan teknologi dalam menghubungkan para pihak, tetapi harus mempertimbangkan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan serta kepastian hukum pelaksanaannya. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan suatu kerangka analisis yang mengintegrasikan prinsip kesatuan majelis, autentikasi identitas, kesinambungan ijab kabul, fungsi kesaksian, dan kepatuhan terhadap ketentuan pencatatan perkawinan.

Kerangka tersebut dimaksudkan untuk menjembatani perbedaan antara pemahaman fikih klasik dan kebutuhan masyarakat kontemporer. Dalam fikih klasik, pelaksanaan akad nikah memiliki persyaratan yang dirumuskan berdasarkan situasi sosial dan sarana komunikasi pada masa tersebut. Sementara itu, perkembangan teknologi memungkinkan komunikasi langsung tanpa kehadiran fisik dalam satu ruangan. Perubahan ini tidak berarti bahwa ketentuan hukum Islam harus ditinggalkan, melainkan diperlukan penafsiran yang tetap mempertahankan substansi hukum perkawinan. Dalam konteks tersebut, pendekatan *maqashid syariah* dapat digunakan untuk menilai apakah pemanfaatan teknologi benar-benar mendukung kemaslahatan atau justru membuka kemungkinan terjadinya ketidakpastian hukum.

Jasser Auda menjelaskan bahwa pendekatan maqashid syariah dapat digunakan untuk memahami hukum Islam melalui perspektif sistem yang mempertimbangkan hubungan antara berbagai unsur hukum, konteks sosial, dan tujuan pensyariatannya.[22] Pendekatan ini relevan dalam mengkaji akad nikah digital karena persoalan perkawinan tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya prosedur akad, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap agama, keturunan, kehormatan, dan hak-hak keluarga. Dengan demikian, penggunaan teknologi dalam akad nikah perlu dinilai berdasarkan kemampuan teknologi tersebut dalam menjaga tujuan utama perkawinan.

Dari perspektif perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), keabsahan akad nikah harus memberikan kepastian terhadap status hubungan suami istri dan keturunan yang dilahirkan. Ketidakjelasan mengenai keabsahan perkawinan dapat menimbulkan persoalan hukum terkait nasab, hak waris, nafkah, dan hubungan keperdataan anak. Oleh sebab itu, penggunaan media elektronik tidak boleh mengurangi standar kehati-hatian dalam pelaksanaan akad. Sementara itu, prinsip perlindungan harta (*hifz al-mal*) berkaitan dengan kepastian hak ekonomi suami dan istri, termasuk hak atas nafkah dan harta

[22] Muhammad Alwi Al-Maliki dan Asep Saepudin Jahar, "Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference di Indonesia," Jurnal Indo-Islamika 10, no. 2 (2020): 136–151.

bersama. Perlindungan tersebut membutuhkan bukti perkawinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Selanjutnya, prinsip perlindungan agama (*hifz al-din*) menghendaki agar penggunaan teknologi tidak menghilangkan nilai sakralitas dan ketentuan dasar perkawinan Islam. Prinsip perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan akal (*hifz al-'aql*) juga dapat dikaitkan dengan kebutuhan untuk menjamin keamanan, kejelasan komunikasi, dan kesadaran para pihak dalam menyetujui perkawinan. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi digital dalam akad nikah seharusnya diarahkan untuk memberikan kemudahan tanpa mengurangi prinsip tanggung jawab dan perlindungan hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini merumuskan lima parameter analisis sebagai berikut.

Tabel 1. Parameter Analisis Keabsahan Akad Nikah melalui Media Elektronik

No.	Parameter	Indikator penilaian
1	Autentikasi identitas	Identitas calon mempelai, wali, dan saksi dapat dipastikan.
2	Keterhubungan komunikasi	Para pihak dapat mendengar dan memahami ijab kabul secara langsung.
3	Kesinambungan ijab kabul	Ijab dan kabul berlangsung jelas, berurutan, dan tidak terputus.
4	Fungsi kesaksian	Dua saksi dapat menyaksikan dan memahami proses akad secara memadai.
5	Kepastian pencatatan	Pelaksanaan dan pencatatan perkawinan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Sumber: Konstruksi analisis penulis berdasarkan fikih munakahat, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan perkawinan.

Kelima parameter tersebut menunjukkan bahwa keabsahan akad nikah digital harus dinilai secara menyeluruh. Parameter pertama berfungsi menjamin bahwa seluruh pihak yang terlibat benar-benar memiliki identitas dan kapasitas hukum yang sesuai. Parameter kedua dan ketiga berkaitan dengan substansi pelaksanaan ijab kabul, yaitu keterhubungan komunikasi dan kesinambungan pernyataan akad. Parameter keempat menjamin terpenuhinya fungsi kesaksian, sedangkan parameter kelima memberikan kepastian administratif dan perlindungan hukum terhadap perkawinan yang dilaksanakan.

Meskipun demikian, kelima parameter tersebut tidak boleh

dipahami sebagai rukun perkawinan baru yang menggantikan ketentuan fikih. Parameter tersebut merupakan instrumen analitis yang dikembangkan untuk menguji apakah penggunaan media elektronik dapat mendukung pemenuhan rukun dan syarat perkawinan yang telah ditentukan. Artinya, keberhasilan penggunaan teknologi dalam menghubungkan para pihak tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa akad telah memenuhi seluruh persyaratan hukum Islam.

Implikasi Hukum terhadap Pelaksanaan Akad Nikah melalui Media Elektronik di Indonesia

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa transformasi digital dalam hukum keluarga Islam memerlukan respons hukum yang tidak hanya berorientasi pada kemudahan teknologi, tetapi juga pada perlindungan kepentingan hukum masyarakat. Pelaksanaan akad nikah melalui media elektronik memiliki potensi untuk memberikan solusi bagi masyarakat yang menghadapi keterbatasan jarak geografis, kondisi tertentu yang menghambat mobilitas, maupun keadaan darurat. Namun, kemudahan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang memberikan kepastian mengenai keabsahan perkawinan. Dalam konteks Indonesia, penggunaan teknologi komunikasi untuk pelaksanaan akad nikah belum dapat dianggap sebagai mekanisme yang secara otomatis memperoleh legitimasi hanya berdasarkan pengakuan terhadap dokumen elektronik.

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 memberikan pengaturan mengenai prosedur pencatatan pernikahan, mulai dari pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pelaksanaan akad nikah, hingga pencatatan nikah. Pasal 17 ayat (1) mengatur bahwa akad nikah dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat akad nikah dilaksanakan. Selanjutnya, Pasal 20 mengatur pencatatan akad nikah dalam Akta Nikah dan penandatanganannya oleh suami, istri, wali, saksi, serta Pegawai Pencatat Nikah. Ketentuan tersebut memperlihatkan pentingnya keterlibatan pejabat pencatat nikah dan kepastian administrasi dalam pelaksanaan perkawinan. Meskipun regulasi tersebut belum memberikan pengaturan khusus yang secara eksplisit mengesahkan akad nikah melalui konferensi video, ketentuan yang ada dapat menjadi dasar untuk menilai batas-batas pelaksanaannya.[23]

Dalam hal pembuktian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang

[23] Ahmad Hikami Ihsan dan Laili Zuhrotin Nisa, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Nikah melalui Media Telekonferensi: Studi Komparatif Menurut Pandangan K.H. M.A. Sahal Mahfudh dan Profesor Dr. Huzaemah Tahido Yanggo," Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora 2, no. 1 (2024): 1–11.

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan pengakuan terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 5. Ketentuan ini membuka ruang pemanfaatan bukti digital untuk mendukung pembuktian suatu peristiwa hukum. Akan tetapi, pengakuan terhadap alat bukti elektronik tidak dapat ditafsirkan sebagai pengakuan otomatis terhadap keabsahan seluruh perbuatan hukum yang dilakukan melalui media elektronik. Dengan demikian, rekaman video akad nikah dapat memiliki fungsi pembuktian sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tetapi tidak menggantikan kewajiban pemenuhan rukun dan syarat perkawinan.[24]

Implikasi lainnya berkaitan dengan perlunya pedoman teknis yang lebih jelas bagi lembaga penyelenggara pencatatan perkawinan. Perkembangan teknologi komunikasi telah menciptakan kemungkinan pelaksanaan interaksi hukum secara jarak jauh, sedangkan pengaturan administrasi perkawinan masih menekankan prosedur dan kehadiran para pihak dalam pelaksanaan akad. Kondisi tersebut memperlihatkan perlunya kajian dan kebijakan yang lebih komprehensif dari pemerintah, khususnya Kementerian Agama, mengenai kemungkinan penggunaan media elektronik dalam kondisi tertentu. Pedoman tersebut perlu mencakup standar verifikasi identitas, kualitas komunikasi, keterlibatan wali dan saksi, dokumentasi proses akad, serta prosedur pencatatan perkawinan. Kebijakan demikian diperlukan agar pemanfaatan teknologi tidak menimbulkan perbedaan penafsiran yang berpotensi merugikan masyarakat.

Dengan demikian, transformasi hukum keluarga Islam di era digital tidak harus dipahami sebagai perubahan terhadap substansi rukun dan syarat perkawinan, tetapi sebagai upaya mengembangkan mekanisme pelaksanaan hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman. Prinsip kemudahan dalam Islam harus berjalan bersama prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum. Apabila teknologi digunakan untuk memfasilitasi akad nikah, maka penggunaannya harus mampu menjamin keterpenuhan unsur-unsur hukum perkawinan dan tidak mengurangi perlindungan terhadap hak-hak para pihak. Kerangka tersebut menjadi penting agar hukum keluarga Islam tetap responsif terhadap perubahan sosial tanpa kehilangan landasan normatif dan tujuan syariatnya.

[24] Jasser Auda, Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach (London: International Institute of Islamic Thought, 2008).

Sintesis Hasil Penelitian

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, terdapat beberapa temuan konseptual yang dapat dirumuskan sebagai berikut.

- Keabsahan akad nikah melalui media elektronik tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan penggunaan teknologi komunikasi, tetapi harus dinilai berdasarkan terpenuhinya seluruh rukun dan syarat perkawinan.
- Konsep ittihad al-majlis memiliki ruang pembahasan dan interpretasi dalam konteks teknologi komunikasi modern, tetapi belum terdapat kesepakatan ulama yang dapat dianggap sebagai legitimasi universal terhadap akad nikah virtual.
- Autentikasi identitas, kesinambungan ijab kabul, dan keterpenuhan fungsi kesaksian merupakan aspek penting dalam menilai kepastian hukum akad nikah digital.
- Pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti tidak secara otomatis menjadikan akad nikah melalui media elektronik sah menurut hukum Islam.
- Regulasi pencatatan pernikahan di Indonesia tetap harus dipatuhi dan belum memberikan pengaturan khusus yang secara eksplisit melegitimasi akad nikah melalui konferensi video.

Temuan tersebut menegaskan bahwa transformasi hukum keluarga Islam memerlukan pendekatan integratif yang mempertemukan norma fikih, hukum positif, perkembangan teknologi, dan prinsip maqashid syariah. Dengan pendekatan tersebut, pemanfaatan teknologi digital dapat dikembangkan sebagai sarana pendukung pelayanan hukum keluarga tanpa mengabaikan prinsip keabsahan perkawinan dan perlindungan hukum masyarakat.

PEMBAHASAN

Transformasi Hukum Keluarga Islam dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi Digital

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan mendasar terhadap pola interaksi sosial masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan hukum keluarga Islam. Aktivitas yang sebelumnya mengharuskan pertemuan secara langsung kini dapat dilakukan melalui media elektronik yang memungkinkan komunikasi jarak jauh secara real time. Perubahan tersebut menghadirkan tantangan baru bagi hukum perkawinan Islam, terutama ketika teknologi digunakan sebagai sarana pelaksanaan akad nikah. Dalam konteks ini, hukum keluarga Islam dituntut untuk mampu merespons perkembangan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat yang menjadi dasar keabsahan perkawinan.

Transformasi tersebut tidak dapat dimaknai sebagai perubahan

terhadap rukun dan syarat perkawinan, melainkan sebagai perubahan terhadap sarana dan mekanisme pelaksanaannya. Rukun nikah yang meliputi calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul tetap menjadi unsur fundamental yang harus dipenuhi. Dengan demikian, penggunaan teknologi digital tidak serta-merta menghilangkan kewajiban pemenuhan rukun dan syarat tersebut. Teknologi hanya berfungsi sebagai media komunikasi yang memungkinkan para pihak melaksanakan proses akad dari lokasi yang berbeda.

Dalam perspektif hukum Islam, perkembangan teknologi dapat diterima sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Prinsip al-muhafazhah 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah dapat digunakan sebagai landasan konseptual untuk memahami hubungan antara tradisi hukum Islam dan inovasi teknologi. Prinsip tersebut menekankan pentingnya mempertahankan nilai-nilai lama yang masih relevan sekaligus menerima pembaruan yang membawa kemaslahatan. Namun, penerimaan terhadap teknologi harus disertai pengujian terhadap dampak dan konsekuensi hukumnya.

Oleh karena itu, transformasi hukum keluarga Islam dalam konteks akad nikah digital perlu diarahkan pada upaya menjaga substansi hukum perkawinan. Inovasi teknologi tidak boleh mengurangi kepastian identitas para pihak, kejelasan ijab dan kabul, keberadaan wali, serta fungsi saksi. Dengan kata lain, fleksibilitas dalam penggunaan media komunikasi harus berjalan seiring dengan ketegasan dalam pemenuhan ketentuan hukum perkawinan.

Relevansi Konsep Ittihad al-Majlis terhadap Akad Nikah Digital

Persoalan utama dalam pelaksanaan akad nikah melalui media elektronik adalah konsep ittihad al-majlis atau kesatuan majelis. Dalam fikih munakahat, kesatuan majelis berkaitan dengan keberlangsungan proses ijab dan kabul dalam satu rangkaian akad. Persoalannya, apakah kesatuan majelis harus dimaknai sebagai kesatuan tempat secara fisik atau dapat dipahami sebagai kesatuan waktu dan kesinambungan komunikasi.

Perbedaan pemahaman tersebut melahirkan dua kecenderungan pandangan. Pandangan pertama menekankan bahwa akad nikah harus dilaksanakan dalam satu tempat yang sama sehingga wali, calon suami, dan saksi dapat hadir secara fisik. Pandangan ini memberikan perhatian besar terhadap kepastian berlangsungnya akad serta kemampuan saksi untuk menyaksikan secara langsung proses ijab dan kabul. Sementara itu, pandangan kedua memberikan ruang bagi pemaknaan kesatuan majelis secara fungsional, yaitu selama komunikasi berlangsung secara langsung, para pihak dapat

saling mendengar dan memahami, serta tidak terdapat jeda yang memutus rangkaian ijab dan kabul.

Dalam konteks teknologi konferensi video, pandangan kedua dapat menjadi dasar untuk mengkaji kemungkinan pelaksanaan akad nikah jarak jauh. Akan tetapi, pemaknaan fungsional terhadap ittihad al-majlis tidak boleh diterapkan secara longgar. Kesinambungan komunikasi, kejelasan suara, keterlihatan para pihak, dan kemampuan saksi memastikan bahwa ijab dan kabul benar-benar berlangsung merupakan aspek yang harus diperhatikan.

Dengan demikian, penggunaan media elektronik dapat dipandang sebagai persoalan yang memerlukan penilaian hukum secara kontekstual, bukan sekadar persoalan boleh atau tidaknya menggunakan teknologi. Penilaian tersebut harus mempertimbangkan pandangan fikih yang digunakan, ketentuan hukum positif Indonesia, serta kemampuan teknologi dalam menjamin terpenuhinya unsur-unsur akad. Dalam praktiknya, perbedaan pandangan ulama tetap harus diakui sehingga tidak tepat menyatakan bahwa seluruh mazhab atau otoritas keagamaan telah mencapai kesepakatan mengenai keabsahan akad nikah melalui konferensi video.

Kedudukan Wali dan Saksi dalam Menjamin Keabsahan Akad Nikah Digital

Wali dan saksi memiliki kedudukan penting dalam pelaksanaan perkawinan Islam. Keberadaan wali berkaitan dengan kewenangan untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya, sedangkan saksi berfungsi memastikan bahwa akad berlangsung secara nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam akad nikah digital, kedua unsur tersebut menghadapi persoalan teknis yang tidak selalu ditemukan dalam pelaksanaan akad secara langsung.

Persoalan pertama berkaitan dengan autentikasi identitas. Ketika akad dilaksanakan melalui konferensi video, terdapat kemungkinan seseorang menggunakan identitas yang tidak sesuai dengan identitas sebenarnya. Kondisi ini dapat menimbulkan keraguan terhadap pihak yang bertindak sebagai wali maupun calon suami. Oleh sebab itu, verifikasi identitas perlu dilakukan sebelum akad berlangsung melalui pemeriksaan dokumen resmi dan pencocokan identitas para pihak.

Persoalan kedua berhubungan dengan kemampuan saksi dalam menyaksikan proses akad. Saksi tidak cukup hanya terhubung dalam ruang konferensi video, tetapi harus mampu mendengar dan memahami secara jelas pernyataan ijab dan kabul. Apabila terjadi gangguan jaringan yang menyebabkan suara terputus atau

bagian penting dari akad tidak terdengar, maka fungsi kesaksian dapat dipertanyakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas komunikasi digital mempunyai hubungan langsung dengan kepastian proses akad.

Persoalan ketiga adalah kemungkinan terjadinya manipulasi rekaman atau penggunaan teknologi yang dapat mengubah tampilan dan suara seseorang. Perkembangan teknologi manipulasi audiovisual, termasuk deepfake, dapat meningkatkan risiko pemalsuan identitas dan pernyataan. Oleh karena itu, rekaman elektronik tidak seharusnya menjadi satu-satunya dasar untuk menyatakan bahwa akad telah berlangsung secara sah. Rekaman harus diposisikan sebagai alat pendukung yang perlu dinilai bersama dokumen identitas, keterangan saksi, dan pencatatan resmi.

Berdasarkan hal tersebut, keberadaan wali dan saksi dalam akad nikah digital tidak boleh direduksi menjadi sekadar kehadiran secara virtual. Kehadiran mereka harus tetap memenuhi fungsi hukum dan syariat. Artinya, teknologi harus mampu mendukung keterlibatan wali dan saksi secara nyata, bukan sekadar menampilkan gambar atau suara tanpa jaminan identitas dan keaslian komunikasi.

Analisis Hubungan antara Keabsahan Menurut Hukum Islam dan Pencatatan Perkawinan

Keabsahan akad nikah dan pencatatan perkawinan merupakan dua aspek yang saling berkaitan, tetapi mempunyai kedudukan hukum yang berbeda. Dalam perspektif hukum Islam, keabsahan perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah. Sementara itu, dalam sistem hukum Indonesia, pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif yang penting untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pasangan suami istri.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa hukum perkawinan Indonesia memberikan perhatian terhadap aspek keagamaan sekaligus aspek administratif.

Dalam kaitannya dengan akad nikah melalui media elektronik, pemenuhan ketentuan agama tetap menjadi persoalan utama. Pencatatan oleh pejabat yang berwenang tidak dengan sendirinya dapat menggantikan rukun dan syarat perkawinan.

Sebaliknya, klaim bahwa suatu akad telah memenuhi ketentuan agama juga tidak menghilangkan kewajiban pencatatan perkawinan sesuai peraturan yang berlaku.

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan perlu ditempatkan dalam kerangka pengaturan administrasi dan tata cara pencatatan perkawinan. Keberadaan peraturan tersebut tidak boleh ditafsirkan secara berlebihan sebagai pengesahan umum terhadap seluruh bentuk akad nikah virtual. Oleh karena itu, pelaksanaan akad nikah dengan media elektronik tetap memerlukan penilaian terhadap kesesuaiannya dengan ketentuan hukum perkawinan dan prosedur pencatatan yang berlaku.

Dengan demikian, terdapat dua lapisan penilaian dalam mengkaji akad nikah digital. Pertama, penilaian substantif berdasarkan hukum Islam, khususnya pemenuhan rukun dan syarat perkawinan. Kedua, penilaian administratif berdasarkan hukum positif Indonesia, terutama mengenai kewenangan pejabat pencatat nikah, prosedur pelaksanaan akad, dan pencatatan perkawinan. Kedua lapisan tersebut harus dipenuhi agar perkawinan memiliki dasar keabsahan dan kepastian hukum yang memadai.

Autentikasi Digital dan Kepastian Hukum dalam Pembuktian Akad Nikah

Salah satu persoalan penting dalam pelaksanaan akad nikah digital adalah bagaimana memastikan bahwa proses akad benar-benar dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang. Berbeda dengan akad nikah secara langsung, komunikasi jarak jauh membuka kemungkinan terjadinya gangguan teknis, pemalsuan identitas, dan manipulasi informasi elektronik. Oleh sebab itu, autentikasi digital menjadi bagian penting dalam pembahasan mengenai kepastian hukum akad nikah.

Autentikasi digital dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, antara lain pemeriksaan dokumen identitas resmi, pencocokan data calon pengantin, verifikasi identitas wali dan saksi, serta penggunaan sistem komunikasi audiovisual yang memungkinkan interaksi langsung. Langkah tersebut bertujuan mengurangi risiko penyalahgunaan identitas dan memastikan bahwa pernyataan ijab dan kabul benar-benar berasal dari pihak yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 memberikan landasan mengenai pengakuan informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum. Meskipun demikian, pengakuan tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai ketentuan yang secara otomatis menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Pembuktian elektronik dan keabsahan akad nikah merupakan dua persoalan hukum yang harus dianalisis berdasarkan dasar hukum masing-masing.

Rekaman video pelaksanaan akad, misalnya, dapat membantu menunjukkan bahwa proses ijab dan kabul pernah berlangsung. Akan tetapi, rekaman tersebut belum tentu cukup untuk membuktikan bahwa seluruh rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi. Penilaian tetap harus memperhatikan keaslian rekaman, identitas pihak yang terlibat, keberadaan wali dan saksi, serta kesesuaian pelaksanaan akad dengan ketentuan hukum perkawinan.

Dengan demikian, autentikasi digital harus ditempatkan sebagai instrumen pendukung untuk memperkuat kepastian hukum, bukan sebagai pengganti persyaratan substantif perkawinan. Sistem autentikasi yang baik perlu dirancang agar dapat memastikan identitas, keaslian komunikasi, dan integritas dokumen tanpa mengabaikan ketentuan syariat dan hukum positif.

Rekonstruksi Parameter Keabsahan Akad Nikah Digital dalam Perspektif Maqashid Syariah

Pendekatan maqashid syariah memberikan kerangka analisis untuk menilai apakah penggunaan teknologi dalam pelaksanaan akad nikah dapat mendukung tujuan hukum Islam. Perkawinan tidak hanya merupakan hubungan hukum antara dua orang, tetapi juga institusi yang bertujuan membangun keluarga, menjaga keturunan, dan menciptakan kehidupan yang tertib serta bertanggung jawab.

Dalam kerangka tersebut, perlindungan agama (*hifz al-din*) menuntut agar pelaksanaan akad tidak mengabaikan rukun dan syarat perkawinan. Perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan para pihak. Perlindungan akal (*hifz al-'aql*) menuntut adanya kejelasan informasi dan pemahaman terhadap pernyataan akad. Perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) berkaitan dengan kepastian status perkawinan dan perlindungan keluarga. Sementara itu, perlindungan harta (*hifz al-mal*) berkaitan dengan kepastian hak dan kewajiban ekonomi yang timbul dari perkawinan.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini menawarkan lima parameter analitis untuk menilai pelaksanaan akad nikah melalui media elektronik. Parameter ini merupakan konstruksi analisis penulis, bukan penambahan rukun nikah atau ketentuan hukum baru.

Parameter	**Aspek yang dinilai**	**Tujuan hukum**
Autentikasi identitas	Kepastian identitas calon suami, wali, dan saksi	Mencegah pemalsuan identitas

Komunikasi langsung	Kejelasan suara dan gambar secara real time	Memastikan interaksi para pihak
Kesinambungan akad	Tidak terputusnya rangkaian ijab dan kabul	Menjaga kesatuan proses akad
Fungsi kesaksian	Kemampuan saksi mendengar dan memahami ijab kabul	Menjamin keteraksesan dan kepastian akad
Pencatatan perkawinan	Kepatuhan terhadap prosedur pencatatan resmi	Memberikan perlindungan dan kepastian hukum

Kelima parameter tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap akad nikah digital tidak cukup dilakukan hanya dengan melihat keberhasilan teknologi menghubungkan para pihak. Aspek substantif, prosedural, dan pembuktian harus dianalisis secara bersamaan. Sebuah akad yang berlangsung melalui konferensi video, misalnya, tidak otomatis dapat dinilai memenuhi ketentuan hukum hanya karena seluruh peserta terlihat dan terdengar. Identitas, kewenangan wali, fungsi saksi, kesinambungan ijab kabul, dan prosedur pencatatan tetap harus diperiksa.

Dengan demikian, pendekatan maqashid syariah dapat digunakan untuk memastikan bahwa pemanfaatan teknologi tidak sekadar memberikan kemudahan teknis, tetapi juga mendukung perlindungan terhadap tujuan perkawinan. Kemudahan pelaksanaan akad tidak boleh mengorbankan kepastian hukum, perlindungan keluarga, dan tanggung jawab para pihak.

Implikasi Hukum dan Kebutuhan Pengaturan Akad Nikah Digital di Indonesia

Pembahasan mengenai akad nikah melalui media elektronik menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperjelas pedoman pelaksanaan perkawinan dalam menghadapi perkembangan teknologi. Kebutuhan tersebut bukan berarti bahwa hukum perkawinan harus segera memberikan legitimasi tanpa batas terhadap akad nikah digital. Sebaliknya, diperlukan pengaturan yang memberikan batasan mengenai kondisi, prosedur, dan jaminan hukum apabila media elektronik digunakan dalam proses akad.

Pedoman tersebut setidaknya perlu mengatur mekanisme verifikasi identitas calon pengantin, wali, dan saksi; standar komunikasi audiovisual; prosedur apabila terjadi gangguan jaringan; dokumentasi proses akad; serta kewenangan pejabat pencatat nikah. Pengaturan juga perlu menjelaskan bagaimana memastikan bahwa seluruh pihak dapat

menyaksikan dan memahami proses ijab dan kabul secara utuh.

Selain itu, perlu dibangun koordinasi antara otoritas keagamaan, Kementerian Agama, lembaga pencatatan perkawinan, dan pihak yang memiliki kompetensi dalam teknologi informasi. Koordinasi ini penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mempertimbangkan aspek administratif, tetapi juga memperhatikan pandangan fikih dan perlindungan hak-hak keluarga.

Dari perspektif kepastian hukum, pengaturan yang lebih jelas akan mengurangi kemungkinan munculnya perbedaan penafsiran dalam masyarakat. Pasangan yang menghadapi kondisi tertentu, seperti berada di wilayah berbeda atau mengalami hambatan untuk hadir secara fisik, memerlukan pedoman yang dapat menjelaskan prosedur hukum yang dapat ditempuh. Namun, sampai terdapat ketentuan yang secara tegas mengatur dan memberikan dasar pelaksanaan akad nikah digital, masyarakat sebaiknya tidak menganggap konferensi video sebagai pengganti otomatis terhadap prosedur akad nikah yang berlaku.

Pada akhirnya, transformasi hukum keluarga Islam di era digital harus diarahkan pada keseimbangan antara kemudahan teknologi dan perlindungan hukum. Hukum Islam memiliki ruang untuk merespons perubahan sosial, tetapi respons tersebut harus tetap berlandaskan prinsip kehati-hatian, kemaslahatan, dan kepastian hukum. Dengan demikian, teknologi digital dapat menjadi sarana pendukung pelayanan perkawinan tanpa menghilangkan substansi akad nikah sebagai peristiwa hukum dan ibadah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan terhadap praktik hukum keluarga Islam, termasuk dalam pelaksanaan akad nikah melalui media elektronik. Pemanfaatan teknologi konferensi video memungkinkan para pihak berkomunikasi secara langsung meskipun berada di lokasi yang berbeda. Namun, kemudahan tersebut tidak serta-merta menjadikan akad nikah digital sah menurut hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Keabsahannya tetap harus dinilai berdasarkan pemenuhan rukun dan syarat perkawinan, terutama keberadaan calon suami dan istri, wali nikah, dua orang saksi, serta pelaksanaan ijab dan kabul secara jelas dan berkesinambungan.

Kedua, konsep ittihad al-majlis menjadi persoalan mendasar dalam menentukan keabsahan akad nikah melalui media elektronik. Perbedaan penafsiran mengenai kesatuan majelis, baik dalam pengertian kesatuan tempat secara fisik maupun kesatuan waktu dan kesinambungan komunikasi,

menunjukkan bahwa persoalan ini masih memerlukan kajian fikih yang lebih mendalam. Penggunaan media elektronik dapat dipertimbangkan melalui pendekatan kontekstual, tetapi harus disertai jaminan bahwa seluruh pihak dapat saling mendengar, memahami, dan menyaksikan proses ijab dan kabul secara langsung. Dengan demikian, teknologi tidak boleh mengurangi fungsi wali dan saksi maupun mengaburkan substansi akad nikah.

Ketiga, dalam perspektif hukum positif Indonesia, keabsahan perkawinan harus dipahami dengan memperhatikan hubungan antara ketentuan hukum agama dan kewajiban pencatatan perkawinan. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan pentingnya kedua aspek tersebut. Sementara itu, ketentuan mengenai informasi dan dokumen elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dasar bagi pengakuan bukti elektronik, tetapi tidak secara otomatis menentukan keabsahan suatu akad nikah. Oleh karena itu, bukti audiovisual harus ditempatkan sebagai alat pendukung pembuktian, bukan sebagai pengganti pemenuhan rukun dan syarat perkawinan serta prosedur pencatatan resmi.

Keempat, penelitian ini menawarkan lima parameter analitis untuk mengkaji pelaksanaan akad nikah melalui media elektronik, yaitu autentikasi identitas para pihak, kejelasan komunikasi secara langsung, kesinambungan ijab dan kabul, terpenuhinya fungsi kesaksian, serta pencatatan perkawinan sesuai ketentuan yang berlaku. Kelima parameter tersebut merupakan kerangka analisis yang dikembangkan berdasarkan integrasi perspektif hukum Islam, hukum positif, dan maqashid syariah. Kerangka ini diharapkan dapat membantu menilai penggunaan teknologi digital secara lebih komprehensif tanpa mengubah atau menambah rukun dan syarat perkawinan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar Kementerian Agama bersama otoritas keagamaan dan lembaga terkait menyusun pedoman yang lebih jelas mengenai penggunaan media elektronik dalam pelaksanaan akad nikah. Pedoman tersebut perlu mencakup mekanisme verifikasi identitas, standar komunikasi audiovisual, prosedur penanganan gangguan jaringan, autentikasi wali dan saksi, dokumentasi elektronik, serta kewenangan pejabat pencatat nikah. Selain itu, diperlukan kajian fikih yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan perbedaan pandangan mazhab dan perkembangan teknologi informasi. Dengan adanya pedoman yang jelas, pemanfaatan teknologi digital dalam hukum keluarga

Islam diharapkan dapat memberikan kemudahan tanpa mengabaikan prinsip syariat, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. (1992). *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*. Akademika Pressindo.

Al-Jaziri, A. (1990). *Al-fiqh 'ala al-madzahib al-arba'ah*. Dar al-Fikr.

Al-Maliki, M. A., & Jahar, A. S. (2020). Dinamika hukum akad nikah via teleconference di Indonesia. *Jurnal Indo-Islamika*, 10(2), 136–151. https://doi.org/10.15408/idi.v10i2.17523

Al-Zuhaili, W. (2006). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Vol. 9). Dar al-Fikr.

Anderson, J. N. D. (1976). *Law reform in the Muslim world*. Athlone Press.

Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.

Basyir, A. A. (2000). *Hukum perkawinan Islam*. UII Press.

Castells, M. (2010). *The rise of the network society (2nd ed.).* Wiley-Blackwell.

Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of maqasid al-shariah*. International Institute of Islamic Thought.

Coulson, N. J. (1964). *A history of Islamic law*. Edinburgh University Press.

Esposito, J. L. (1982). *Women in Muslim family law*. Syracuse University Press.

Hooker, M. B. (2008). *Indonesian Islam: Social change through contemporary fatwas*. University of Hawai'i Press.

Ibn Rushd. (2004). *Bidayat al-mujtahid wa nihayat al-muqtasid*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Ibrahim, J. (2007). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.

Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.

Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*

Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic jurisprudence (3rd ed.)*. Islamic Texts Society.

Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah law: An introduction*. Oneworld Publications.

Mardani. (2016). *Hukum keluarga Islam di Indonesia*. Kencana.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum (Edisi revisi).* Kencana.

Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Liberty.

Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2004). *Hukum perdata Islam di Indonesia: Studi kritis perkembangan hukum Islam dari fikih*, UU No. 1/1974 sampai KHI. Kencana.

Ramulyo, M. I. (1996). *Hukum perkawinan Islam: Suatu analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Bumi Aksara.

Sabiq, S. (1983). *Fiqh al-sunnah*. Dar al-Fikr.

Sadiani. (2008). *Nikah via telepon: Menggagas pembahasan hukum perkawinan di Indonesia*. Intimedia dan STAIN Palangka Raya.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.

Soemiyati. (1986). *Hukum perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Liberty.

Suteki, & Taufani, G. (2018). *Metodologi penelitian hukum: Filsafat, teori dan praktik*. Rajawali Pers.

Syarifuddin, A. (2006). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana.

Zainuddin, A. (2006). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.